

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SMA NEGERI 6 BINJAI DI KOTA BINJAI TAHUN 2025

Gabriel Pranata Sormin¹, Mospa Darma², Khairun Na'im³, Karolina Sitepu⁴
gabrielsormin45@gmail.com¹, mospadarmautnd@gmail.com², khair.alnaim@gmail.com³,
sitepukarolina@gmail.com⁴

Universitas Tjut Nyak Dhien

ABSTRAK

Pembentukan lembaga pendidikan dalam hal ini pemerintah memiliki Program Dana Bantuan Operasional Sekolah atau yang biasa disebut dengan Dana BOS. Dana BOS merupakan program untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal, bantuan yang diberikan melalui dana BOS yaitu berbentuk dana. Dana tersebut dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat-alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Pengelolaan dana BOS diatur dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BOS Reguler). Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif-Empiris yang dimana melakukan pendekatan yaitu : observasi. Kegiatan observasi meliputi pencatatan secara sistematis, kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek. Metode wawancara secara langsung. Dalam menggunakan teknik wawancara ini, keberhasilan dalam mendapatkan data atau informasi dari objek yang diteliti sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, pembuktian tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 6 Binjai telah dilakukan dengan mengacu pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jaksa Penuntut Umum berhasil membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta kerugian keuangan negara, sehingga tindak pidana korupsi dapat dibuktikan secara yuridis dan materiil

Kata Kunci: Dana Bos, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

The establishment of educational institutions, in this case the government, has a School Operational Assistance Fund Program, commonly referred to as the BOS Fund. The BOS Fund is a program to help schools in Indonesia provide more optimal learning. The assistance provided through BOS funds is in the form of funds. These funds are used for school needs, such as maintaining school facilities and infrastructure and purchasing multimedia equipment to support teaching and learning activities. The management of School Operational Assistance (BOS) funds is regulated by the Ministry of Education and Culture Regulation Number 6 of 2021 concerning Technical Guidelines for the Management of Regular School Operational Assistance (BOS) Funds. The research method used is a Normative-Empirical method, which uses observation. Observation activities include systematic recording of events, behaviors, and objects. Direct interviews are used. In using this interview technique, the success of obtaining data or information from the research subjects depends heavily on the researcher's ability to conduct the interviews. Based on the research results, the criminal act of corruption involving School Operational Assistance (BOS) funds at SMA Negeri 6 Binjai was proven by referring to valid evidence as stipulated in the Criminal Procedure Code (KUHP), such as witness testimony, expert testimony, letters, clues, and the defendant's statement. The Public Prosecutor successfully proved elements of an unlawful act, abuse of authority, and state financial loss, thus enabling the corruption to be proven legally and materially.

Keywords: BOS Funds, Corruption.

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Tanggung jawab negara atas pendidikan bagi warga negara diatur dalam **Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945**. Sistem Pendidikan nasional tercantum dalam **Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**, yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.¹

Adanya perkembangan di dalam pendidikan, pembaruan pendidikan terus dilakukan. Dalam konteks pembaruan pendidikan ada tiga komponen utama yang perlu disoroti, yakni pembaruan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran, dan efektivitas metode pembelajaran. Pendidikan Indonesia sebagai sistem dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan juga mencerminkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan landasan filosofis bagi arah pendidikan di Indonesia sehingga Pancasila harus dapat menjiwai seluruh ide pendidikan, niat, prakarsa perbuatan mendidik dan pembentukan lembaga pendidikan yang akan membawa bangsa kepada kemajuan.²

Pembentukan lembaga pendidikan dalam hal ini pemerintah memiliki Program Dana Bantuan Operasional Sekolah atau yang biasa disebut dengan Dana BOS. Dana BOS merupakan program untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal, bantuan yang diberikan melalui dana BOS yaitu berbentuk dana. Dana tersebut dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat-alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Pengelolaan dana BOS diatur dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BOS Reguler). Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Sekolah penerima Dana BOS Reguler, yaitu SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB, dan SMK³

Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen: penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen. Evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan, dan/atau pembayaran honor. Sekolah menentukan komponen penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan kebutuhan sekolah. Penggunaan Dana BOS Reguler untuk pengadaan barang dan/jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa disekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh satuan

¹ artikel berita 2020, dana bantuan operasional sekolah (bos), kementerian keuangan ri direktorat jenderal perbendaharaan, <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/pontianak/id/data-publikasi/beritaterbaru/2927-dana>
Diakses pada 7 januari 2020 jam 18.00 wib

² *Ibid* Dana Bantuan Operasional Sekolah hlm 04

³ Maryam B. Gainau, Problematika Pendidikan di Indonesia, PT. Kanisius hlm. 3.

pendidikan⁴

Kebocoran anggaran pada sektor pendidikan akan semakin menambah kekhawatiran. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya. Dalam sudut pandang hukum pidana korupsi memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena merupakan suatu perbuatan pidana yang didalamnya melakukan perbuatan secara bersama-sama. Tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya selalu dilakukan tanpa adanya kekerasan namun diikuti dengan kecurangan, penyesatan, manipulasi, pemalsuan dan pengelakan terhadap peraturan.⁵

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.⁶

Tindak pidana korupsi saat ini telah merusak sektor pendidikan, maraknya korupsi dalam sektor pendidikan dari tahun ke tahun membuktikan bahwa masih masif terjadinya korupsi di lingkungan pendidikan. Tindak pidana korupsi di bidang pendidikan yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan sekolah mengakibatkan semakin buruknya pelayanan pendidikan dan menurunnya kualitas pendidikan. Anggaran sekolah yang seharusnya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana sekolah, justru digunakan untuk memperkaya diri sendiri yang berakibat buruknya moral pendidikan dalam sekolah. Dampak buruk dari korupsi pendidikan akibatnya warga Negara tidak mendapat hak pendidikan sewajarnya, banyak sekolah yang rusak, enam jumlah anak putus sekolah meningkat, pungutan kian membebani orangtua murid

Contoh Kasus tindak putusan pidana korupsi dana BOS sebagiannn yang terjadi di lingkungan sekolah SMA Negeri 6 Kota Binjai yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana pada Nomor 89/Pid Sus TPK/2022/PN Mdn Tanggal di dalam pengelolaan dana BOS di SMA N 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 7 Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dan dalam kasus tersebut.⁷

Pada tahun 2018–2021, SMA Negeri 6 Binjai menerima dana BOS untuk operasional sekolah. Namun, dana tersebut disalahgunakan oleh Kepala Sekolah Dra. Ika Prihatin, M.M. bersama Bendahara Elmi, S.Pd., melalui pengadaan fiktif, laporan

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*) 2019, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta:Pradnya Paramitha, Ps. 64 Ayat (1).

⁵ Mukti Arto 2024, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 140

⁶ *Ibid.* *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* hlm 144

⁷ Mahrus Ali 2021, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika), hlm. 155.

pertanggungjawaban palsu, dan perjalanan dinas yang tidak pernah dilakukan. Hasil audit BPKP menunjukkan kerugian negara sebesar Rp834 juta. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Medan (Putusan No. 89/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn), keduanya dijatuhi hukuman penjara masing-masing 1 tahun, denda Rp50 juta, dan pembayaran uang pengganti. Kasus ini membuktikan pentingnya pengawasan dana pendidikan serta peran audit dan saksi dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Adapun jenis penelitian hukum ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif-Empiris yang dimana melakukan pendekatan yaitu : observasi. Kegiatan observasi meliputi pencatatan secara sistematis, kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek. Metode wawancara secara langsung. Dalam menggunakan teknik wawancara ini, keberhasilan dalam mendapatkan data atau informasi dari objek yang diteliti sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara. Data diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini⁸.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, Undang-Undang dan bukubuku kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Dana Bos (Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn) Data sekunder ini terdiri dari beberapa bahan hukum, di antaranya⁹:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan. Adapun yang terlibat secara langsung sebagai : sumber data primer di sini antara lain digunakan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen. Adapun sumber data sekunder di sini seperti hasil-hasil seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, internet dan studi pustaka, bahan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia¹⁰.

⁸ Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H, 2022. Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum. Publika Global Media

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2018, hlm 54.

¹⁰ *Ibid* hlm 60

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini melalui dua cara, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana korupsi¹¹.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

yaitu dengan melakukan studi pendahuluan kelapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pendahuluan pada Kejaksaan Negeri Binjai dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu pembuktian tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 6 Binjai tahun 2025.

3. Analisa Data

Penelitian analisis data ini dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan¹².

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistic. Analisis non statistic ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi Pasal- Pasal dokumen ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh. Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eskperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah- masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci¹³.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kasus Korupsi Dana BOS di Kota Binjai

Berdasarkan data yang dihimpun dari pemberitaan media, laporan resmi, dan dokumentasi Kejaksaan Negeri Binjai, pada tahun 2022 terdapat dua kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berhasil diselesaikan, yakni di SMA Negeri 6 Binjai dan SMA Negeri 4 Binjai. Di SMA Negeri 6 Binjai, bendahara sekolah terbukti memanipulasi laporan pertanggungjawaban dan menggunakan dana tidak sesuai peruntukannya. Di SMA Negeri 4 Binjai, penyimpangan meliputi pengadaan meja dan kursi yang tidak sesuai spesifikasi serta pembagian dana kepada guru PNS yang tidak diatur dalam petunjuk teknis BOS.

Secara umum, pola penyimpangan yang ditemukan di beberapa sekolah di Kota Binjai mencakup pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan, mark-up harga dalam laporan pembelian, serta penggunaan dana BOS untuk keperluan yang tidak relevan dengan peningkatan mutu pendidikan.

¹¹ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 203

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024) hlm 133

¹³ *Ibid* hlm 140

Proses Pembuktian TPK Dana BOS di SMA Negeri 6 Binjai

1. Kronologi Perkara

SMA Negeri 6 Binjai menerima alokasi dana BOS reguler sebesar Rp850.000.000 per tahun yang seharusnya digunakan sesuai petunjuk teknis BOS, meliputi pembelian alat tulis kantor, biaya kegiatan pembelajaran, pemeliharaan sarana prasarana, honor tenaga pendidik honorer, dan pembayaran langganan daya/jasa. Namun, hasil pemeriksaan mengungkap adanya penyimpangan sistematis yang dilakukan oleh kepala sekolah berinisial "A" bersama bendahara berinisial "B" dan staf tata usaha.

Modus operandi yang digunakan meliputi empat pola utama: (1) mark-up harga barang, di mana pembelian ATK dan peralatan laboratorium dicatat melebihi harga pasar; (2) pengeluaran fiktif, yakni kegiatan workshop guru yang dicatat dilaksanakan tiga kali padahal hanya sekali; (3) pemindahan dana ke rekening pribadi tanpa bukti pertanggungjawaban; dan (4) penggunaan dana untuk kepentingan pribadi seperti cicilan kendaraan dan perjalanan pribadi.

Secara kronologis, Dana BOS tahap pertama masuk ke rekening sekolah pada Januari 2022, diikuti pengadaan ATK dengan harga mark-up pada Februari hingga April 2022. Dana BOS tahap kedua masuk pada Juli 2022 disertai pencatatan kegiatan fiktif. Audit internal pada Januari 2023 menemukan selisih kas sebesar Rp120.000.000, yang kemudian dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Binjai pada Maret 2023.

2. Pemeriksaan Saksi dan Alat Bukti

Proses pembuktian dalam perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang mengatur jenis alat bukti yang sah. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan lima jenis alat bukti, yaitu: keterangan saksi dari guru, bendahara, dan auditor; keterangan terdakwa; dokumen-dokumen pertanggungjawaban fiktif; hasil audit BPK; serta surat dan laporan keuangan sekolah.

Keterangan saksi menjadi tulang punggung pembuktian, mengingat korupsi dana BOS pada umumnya tidak meninggalkan jejak yang kasat mata tanpa kesaksian dari pihak internal sekolah. Sesuai Pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi merupakan alat bukti berupa pernyataan mengenai peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh saksi.

3. Analisis Pembuktian dalam Putusan Pengadilan

Berdasarkan fakta persidangan, hakim menyatakan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, yakni adanya perbuatan melawan hukum, tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, serta kerugian nyata terhadap keuangan negara.

Relevansi teori pembuktian dalam perkara ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip *due process of law* dan *presumption of innocence*. Seluruh alat bukti yang diajukan diperoleh melalui prosedur yang sah sehingga memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan. Hakim menjatuhkan pidana penjara beserta denda dan uang pengganti kepada terdakwa sesuai ketentuan yang berlaku.

Hambatan dalam Pembuktian TPK Dana BOS

1. Hambatan Teknis

Upaya pembuktian tindak pidana korupsi dana BOS menghadapi sejumlah hambatan teknis yang signifikan. Pertama, ketidakkooperatifan tersangka menjadi kendala utama karena penyidik memerlukan keterangan dari tersangka untuk melengkapi berkas perkara. Kedua, koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian keuangan negara

memerlukan waktu yang sangat panjang, mengingat prosedurnya meliputi pengajuan permohonan, verifikasi dokumen dari instansi terkait, hingga penerbitan laporan audit.

Ketiga, keterangan saksi yang tidak lengkap kerap menghambat proses pemeriksaan, terutama jika saksi merupakan bawahan langsung dari tersangka sehingga ada tekanan untuk tidak bersaksi secara penuh. Keempat, mobilitas tersangka dan saksi yang berpindah alamat mempersulit pemanggilan untuk pemeriksaan. Kelima, keterbatasan sumber daya penyidik, baik dari segi kuantitas personel maupun anggaran operasional, turut membatasi ruang lingkup penyelidikan.

2. Hambatan Non-Teknis

Dari sisi non-teknis, lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat pembentukan karakter justru rentan terhadap korupsi karena melibatkan banyak aktor dan padat anggaran. Tindak pidana korupsi dana BOS menimbulkan dampak luas, antara lain: ketidakadilan bagi peserta didik yang hak pendidikannya terabaikan; demoralisasi generasi bangsa akibat contoh buruk dari tenaga kependidikan; kerugian keuangan negara dari dana APBN yang dialokasikan 20% untuk sektor pendidikan; serta normalisasi perilaku koruptif di lingkungan sekolah.

Faktor penyebab korupsi dana BOS dapat dianalisis dari tiga dimensi. Pertama, aspek individu, yakni lemahnya integritas moral pelaku yang tergoda oleh kepentingan pribadi. Kedua, aspek organisasi, berupa lemahnya pengawasan internal dan kultur organisasi yang permisif terhadap penyimpangan. Ketiga, aspek masyarakat, yakni rendahnya kepedulian dan partisipasi publik dalam pengawasan penggunaan dana publik di lingkungan sekolah.

Upaya Penguatan Penegakan Hukum

Untuk mengatasi hambatan di atas, Kejaksaan Agung membentuk Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK) yang terdiri dari jaksa berpengalaman di bidang tipikor. Satgasus ini menjalankan fungsi investigasi menyeluruh, kerja sama antarlembaga dengan Kepolisian dan KPK, pemanfaatan teknologi forensik digital untuk pengumpulan bukti elektronik, serta penerapan kerahasiaan dan keamanan untuk melindungi saksi dan informan.

Secara normatif, Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 memperluas jenis alat bukti yang sah dalam perkara tipikor, mencakup informasi elektronik dan dokumen digital, sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penyidik dalam mengumpulkan bukti di era digital. Selain penguatan struktur hukum dan kapasitas penyidik, reformasi budaya hukum masyarakat—sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman melalui konsep *legal culture*—juga menjadi prasyarat penting agar penegakan hukum terhadap korupsi dana BOS dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian, pembuktian tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 6 Binjai telah dilakukan dengan mengacu pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jaksa Penuntut Umum berhasil membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta kerugian keuangan negara, sehingga tindak pidana korupsi dapat dibuktikan secara yuridis dan materiil.
2. Dalam proses pembuktian, Jaksa Penuntut menghadapi beberapa kendala, antara lain sulitnya memperoleh bukti administrasi yang lengkap dan akurat karena adanya manipulasi laporan penggunaan dana, serta ketidakterbukaan dari pihak sekolah yang

terlibat. Selain itu, saksi-saksi sering kali bersikap tidak kooperatif atau memberikan keterangan yang berubah-ubah, sehingga menyulitkan proses pembuktian di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alfitra, 2021, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Jakarta, Raih Asa Sukses
- Ali, Achmad, 2019, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ali, M. D. (2021). Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Bambang Hartono, 2021, "Analisi Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi", Volume 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, hlm. 3.
- Bambang Sutyoso, Aktualita Hukum dalam Era Reformasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018)
- Benni Setiawan 2019, Agenda Pendidikan Nasional, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, Hlm. 98
- Dodik Prihatin, Tinjauan Yuridis Mengenai Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., Bandung, Alumni.
- Doni Muhardiansyah, 2010, Buku Saku, Memahami Gratifikasi, Cetakan Pertama, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi
- Dwidja Priyatno, Kriminologi Perspektif Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Hamzah, Andi, 2019, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sapta Artha Jaya
- Kartini Kartono, Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2023.
- M. Ali Zaidan, 2017, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Manotar Tampubolon, Metode Penelitian, Penerbit PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, Sumatera Barat, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, Penelitian Hukum, Surabaya: Kencana Prenada Media Group
- Mukti Arto 2024, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 140
- Nasution, B. (2020). Wakaf Produktif: Implementasi dan Pengelolaannya. Jakarta: Graha Ilmu
- Notohamidjojo, 2021, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media.
- Suharto dan Junaidi Efendi, 2020, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wiwik Sri Widiarty, 2022. Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum. Publika Global Media

JURNAL

- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik." Jurnal Metodologi Penelitian 6, no. 2 (2021).
- artikel berita 2020, dana bantuan operasional sekolah (bos), kementerian keuangan ri direktorat jenderal perbendaharaan <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pontianak/id/datapublikasi/beritaterbaru/2927-dana> Diakses pada 7 januari 2020 jam 18.00 wib
- Artikel Berita, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
- Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2017),
- Diantha, I. M. P. (2021). Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Legal Standing. Gema Keadilan.
- Emzir. "Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif.

- M. Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 273
- Maryam B. Gainau, Problematika Pendidikan di Indonesia, PT. Kanisius, 2019.
- Nadiatus Salama, Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi), Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2020.
- Niken Ayu Hestina dan Dea Melinda, Kebijakan Kontroversial Mengenai Dana BOS 2021, Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan, Vol.7, No.1, (2022
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2024)
- Putri Susanti dan Binti Azizatul Nafi'ah, "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD NEGERI Sendangharjo Ngasem Kabupaten Bojonegoro". JPD: Jurnal Pendidikan Dasar, Program Pascasarjana Pendidikan Dasar Universitas Jakarta, Vol. 13 No. 22, 2022
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. "Karakteristik Penelitian Hukum Normatif." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21, no. 3 (2021).
- Sulaiman, Era Prestoroika, Mujib, Dampak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Partisipasi Pendidikan, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.1, No.1, (2020).
- Suryani, E., & Hidayat, R. (2019). Pengaruh Korupsi Dana BOS Terhadap Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 4(2), 123-130.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan Efendi, A'an. "Penelitian Hukum (Legal Research)." Yustisia: Jurnal Hukum 3, no. (2021).
- Uli Arta Sitanggang, Kapidsus Kejaksaan Negeri Binjai, 23 juli 2024
- UNDANG-UNDANG**
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana BOS.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang RI No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi